

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 1997**

**TENTANG
IZIN TRAYEK DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, lancar, tertib dan teratur, maka perlu pengaturan dan pengendalian secara terpadu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan;
5. undang – undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang jalan;

8. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal ndi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan bagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 tahun 190 dan Nomor 95 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor diBidang Pengujian, Ijinrayek, Ijin Operasi dan Dispensasi di Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG IZIN TRAYEK DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;;
- d. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan;
- e. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- f. Angkutan pedesaan, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat trayek tetap teratur;
- g. Jalan, adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- h. Muatan Sumbu, adalah jumlah tekanan roda – roda dari satu sumbu terhadap jalan;

- i. Perlengkapan jalan, adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberi peringatan larangan pemerintah dan petunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu – rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. Pengendali Pemakai Jalan, adalah alat tertentu untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas – ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar;
- k. Pengaman Pemakai Jalan, adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman jalan, delinator, cermin tikungan, pulau-pulau lalu lintas, pita penggaduh;
- l. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, adalah alat tertentu yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang melebihi ketentuan;
- m. Fasilitas Pendukung, adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, baik yang berada di badan jalan maupun yang berada diluar badan jalan;
- n. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- o. Persyaratan Keselamatan, adalah kelengkapan yang wajib berada pada kendaraan tidak bermotor antara lain : rem, lampu, isyarat dengan bunyi sertapersyaratan mengenai tata cara memuat dan batas maksimum muatan yang diperkenankan;
- p. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- q. Perusahaan Angkutan Umum, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan;
- r. Perijinan Angkutan Umum, adalah perijinan yang berkaitan dengan pendirian usaha, pengaturan dan pengendalian angkutan

umum yang beroperasi dalam jaringan trayek serta tidak dalam jaringan trayek;

- s. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- t. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- u. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dan yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- v. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- w. Trayek Tetap dan Teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap, teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- x. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II

PERIZINAN ANGKUTAN

BAGIAN PERTAMA IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang berdomisili di Daerah dan mengusahakan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha Umum;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWO);

- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jadi bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) Kendaraan Bermotor;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (3) Izin usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama jangka waktu perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya;
- (4) Ketentuan izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Perusahaan Biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
 - c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan masyarakatan..

Bagian kedua

Izin Trayek

Pasal 3

- (1) Setiap pelayanan angkutan pedesaan yang beroperasi dalam Daerah harus memiliki izin trayek;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperbaharui;
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain dan atau bengkel umum kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Untuk memperbaharui masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- (2) Untuk memperpanjang kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini permohonan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 7

- (1) Pengusaha angkutan Umum yang telah mendapatkan izin trayek dapat dicabut melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan dapat dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, izin trayek dicabut.

Bagian Ketiga

Izin Isidentil

Pasal 8

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang berdomisili di Daerah dan izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi dengan kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, dan tahun baru;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam;
 - c. Pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata sejenisnya.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB III
PENGENDALIAN LALU LINTAS

Bagian Pertama
Managemen Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Didaerah perlu diatur kegiatan managemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas – ruas jalan tertentu;
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Tindakan korelatif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Pemberian persetujuan penggunaan, pemanfaatan dan perubahan fungsi jalan demi kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 10

- (1) pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) adalah yang bersifat perintah dan atau larangan;
- (2) perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu – rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) di Daerah perlu diatur pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan yang dilakukan melalui rekayasa lalu lintas;
- (2) rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, pemberi isyarat lalu lintas, perlengkapan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
- (3) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemakaian dan atau penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus mendapatkan izin;
- (4) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemasangan pemeliharaan serta penyusunan program perwujudannya;
- (5) pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) setiap pelaksanaan dan atau pemberian pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diKabupaten di kenakan Retribusi;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan formulir;
 - b. Pemberian kartu Izin Trayek Angkutan;
 - c. Pemberian Kartu Pengawasan;
 - d. Pemberian izin Insidentil.

Pasal 13

Wajib Retribusi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Besarnya retribusi terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 14 ditetapkan sebagai berikut :

- I. Pemberian Izin Trayek Angkutan Pedesaan :
 - a. Angkutan Pedesaan, dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
 - b. Angkutan Pedesaan dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atyau mempunyai panjang 6 (enam) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) selain oleh pejabat Penyidik umum, penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- (2) didalam melakukan Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat – surat yang diperlukan;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang izin Trayek dan Pengendalian Lalu Lintas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ttd

H. SOEWARSO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1998 Nomor 265/P Tahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Masya

NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 9 Juli 1998 Nomor 3 Tahun 1998 seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I

Nip. 010 080 491

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 1997**

**TENTANG
IZIN TRAYEK DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan kota Gresik berjalan sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang, perkembangan yang pesat tersebut menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana yang menunjang Pemerintah Daerah kepada masyarakat yaitu prasarana lalu lintas dengan dibangunnya jalan – jalan baru dan diperbaikinya jalur – jalur lalu lintas yang telah ada sebelumnya untuk mencapai usaha tersebut dibutuhkan dana yang besar jumlahnya, sehingga diperlukan partisipasi dari warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Ghresik dengan mengadakan pemungutan Retribusi Izin Trayek dan Pengendalian Lalu Lintas.

Peraturan daerah ini ditetapkan antara lain tata cara perizinan, pengenaan besarnya retribusi serta ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya pengenaan retribusi ini sebagai landasan hukum perlu dituangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : untuk mendapatkan izin insidentil terhadap angkutan bus antar kota dalam propinsi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Lalu Lintas angkutan jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- ayat (2) : izin insidentil bersifat sementara yaitu obil penumpang umum / bus umum yang digunakan misal :

1. Kekurangan angkutan pada waktu lebaran. Natal dan tahun Baru
2. Kendaraan yang digunakan pada waktu terjadinya bencana alam..

Pasal 9 s.d 19

: cukup jelas